PUSTAKAWAN DAN AKSES TERBUKA: MEMAHAMI HAK CIPTA DAN PLAGIARISME

FUAD GANI
DOSEN TETAP DIPI-FIB UI
KEPALA PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS INDONESIA
6 SEPETEMBER 6 2017

Open Access is a means of disseminating scholarly research that breaks from the traditional subscription model of academic publishing. It has the potential to accelerate greatly the pace of scientific discovery, encourage innovation and enrich education by reducing barriers to access. Open Access shifts the costs of publishing so that readers, practitioners and researchers obtain content at no cost. However, Open Access is not as simple as "articles are free to all readers." Open Access encompasses a range of components such as readership, reuse, copyright, posting and machine readability. Within these areas, publishers and funding agencies have adopted many different policies, some of which are more open and some less open. In general, the more a journal's policies codify immediate availability and reuse with as few restrictions as possible, the more open it is. (SPARC, PLOS, CASPA)

However, not all Open Access is created equal. For example, a policy that allows anyone to read an article for free six months after its publication is more open than a policy that creates a twelve month embargo; it is also less open than a policy that allows for free reading immediately upon publication.

Open Access Publishing



RESEARCHER
decides where to publish

SEE SHERPA RoMEO for
OA & self archiving options
sherpa.ac.uk/romeo

PUBLISH in an
Open access journal

PAY Article Processing Charge (**APC**)
if required

GOLD OA ROUTE

IMMEDIATE
Open Access via publisher

PUBLISH in a
subscription-based journal

SEARCH for
OA repository
opendoar.org

SELF ARCHIVE in a repository
based on publisher policy

GREEN OA ROUTE

IMMEDIATE or DELAYED
Open Access
(depending on publisher's policy)

HYBRID JOURNAL
subscription-based journal
With a paid open access option

PAY Article Processing Charge (**APC**)
if required

IMMEDIATE
Open Access via publisher

Darren Chase | darren.chase@stonybrook.edu Stony Brook University | Libraries

Keuntungan dan Kerugian Akses Terbuka (Adam Geib, EDANZ. 2013)

Keuntungan:

Kekuatan

1. **Gratis**
2. **Cepat Terbit**
3. **Banyak Dibaca**
4. **Akses luas bagi periset di negara berkembang**

Kelemahan

1. **Penulis membayar publikasi**
2. **Kurang pengawasan kualitas**
3. **Keberlanjutan**

Peran dan Kompetensi Pustakawan

S

- Mahir dalam strategi penyelusuran
- Pengemasan ulang informasi
- Bahasa Inggris

K

- Ahli Subjek
- Berpengetahuan
- Memahami Kebutuhan Informasi Pelanggan

A

Aspek Hukum Informasi

- ❖ Hak Cipta
  - ▪ Hak Moral
  - ▪ Hak Ekonomi
- ❖ Plagiarisme

1. Hak Ekonomi

Hak ekonomi bersifat temporer artinya setelah beberapa tahun maka si pencipta atau pemegang hak cipta akan kehilangan hak ekonomi terhadap ciptaanya. Lamanya hak ekonomi umumnya adalah 50 tahun setelah si penciptanya meninggal.

2. Hak Moral

Berbeda dengan hak ekonomi, perlindungan terhadap hak moral bersifat permanen dan tidak dapat dialihkan. Hak moral memberikan kekuasaan pada seorang pengarang untuk mencegah perubahan atas karyanya dan untuk menyatakan sebagai penciptanya.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
- Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
- Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
- Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
- Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal 2
(1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ciptaan yang Dilindungi
Pasal 12
(1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
- buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan *(lay out)* karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- arsitektur;
- peta;
- seni batik;
- fotografi;
- sinematografi;
- terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database,* dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Pembatasan Hak Cipta

Pasal 14
Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Pasal 15
Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
(i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
(ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
d. Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakan itu bersifat komersial;
e. Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Pasal 16

(1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:

- mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
- mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

LISENSI

Pasal 45

(1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

(3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.

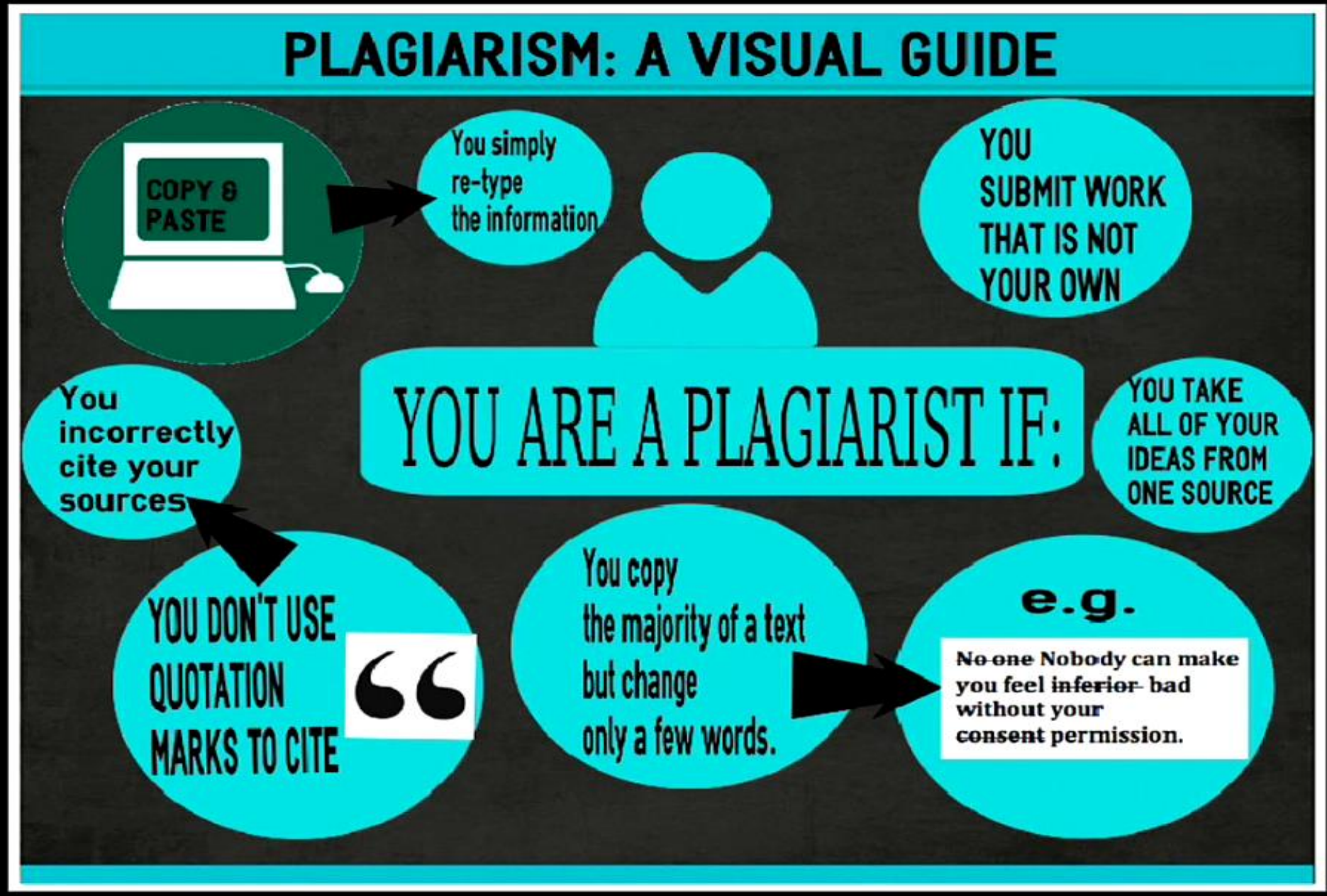
(4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

LICENSES	TERMS
CC BY	**Attribution** — Others can copy, distribute, display, perform and remix your work if they credit your name as requested by you
CC BY SA	**Share Alike** — Others can distribute your work only under a license identical to the one you have chosen for your work
CC BY NC	**Non-Commercial** — Others can copy, distribute, display, perform or remix your work but for non-commercial purposes only.
CC BY ND	**No Derivative Works** — Others can only copy, distribute, display or perform verbatim copies of your work
CC BY NC SA	
CC BY NC ND	

http://education-copyright.org/creative-commons/

creative commons LICENSES

	Copy & Publish	Attribution Required	Commercial Use	Modify & Adapt	Change License
Public Domain	✓	✗	✓	✓	✓
BY Attribution	✓	✓	✓	✓	✓
BY-SA Attribution ShareAlike	✓	✓	✓	✓	✗
BY-ND Attribution NoDerivs	✓	✓	✓	✗	✓
BY-NC Attribution NonCommercial	✓	✓	✗	✓	✓
BY-NC-SA Attrib NonComm ShareAlike	✓	✓	✗	✓	✗
BY-NC-ND Attrib NonComm NoDerivs	✓	✓	✗	✗	✓


PLAGIARISM: A VISUAL GUIDE
COPY & PASTE
You simply re-type the information
YOU SUBMIT WORK THAT IS NOT YOUR OWN
YOU ARE A PLAGIARIST IF:
You incorrectly cite your sources
YOU TAKE ALL OF YOUR IDEAS FROM ONE SOURCE
YOU DON'T USE QUOTATION MARKS TO CITE
“ “
You copy the majority of a text but change only a few words.
e.g.
~~No one~~ Nobody can make you feel ~~inferior~~ bad without your ~~consent~~ permission.

ipadyoupad

Jakarta Post, 4 September 2017



Alleged doctoral degree scams haunt RI's reform bid

Moses Ompusunggu
THE JAKARTA POST/JAKARTA

Team found indications of doctoral degree scams at four institutions

The scandal comes amid country's efforts to improve higher education

The government's herculean effort to overhaul the country's substandard higher education system is crumbling after alleged doctoral degree scams were uncovered at four academic institutions.

The government-sanctioned academic performance evaluation team, set up in 2015 by the Research and Technology and Higher Education Ministry, has received reports from the public on alleged academic foul-play in universities across the country.

The team inspected more than 50 higher education institutions and found indications of doctoral degree scams at four institutions.

The team is also investigating alleged fake doctoral degrees implicating two people who previously graduated from long-distance study programs. Some of these programs were also indicated to have issued "fake doctoral degrees."

One of the four universities is Jakarta State University (UNJ).

The team has found numerous indications of possible scams at the university, such as plagiarism of doctoral dissertations, students concluding their studies abnormally fast and a suspicious number of doctors produced in eight months.

"At the other [three] universities, [the indications of alleged violations] are somewhat different [from UNJ] I'm still analyzing them," Supriadi Rustad, the head of the team, told *The Jakarta Post*, last week.

The team has collected indications of plagiarism after analyzing five dissertations from UNJ doctoral students including Southeast Sulawesi Governor Nur Alam, who graduated with summa cum laude two days before being named a suspect by the Corruption Eradication Commission (KPK) in August last year.

The evaluation team has handed over its findings to the ministry, which established the team in 2015. The team recommends that the ministry order UNJ to revoke Nur Alam's doctoral degree.

But the ministry has yet to make an official decision regarding the case at UNJ. Instead, it has established another independent team to follow up on the evaluation team's report.

The 2003 National Education System Law stipulates that those found to issue, help issue, or use fake degrees, face a maximum punishment of five years in prison and Rp 50 million (US$3,700) in fines.

The 2010 Education Ministerial Regulation on the prevention and mitigation of plagiarism also stipulates the government or the university rector shall revoke the diploma of a student if it is proven he or she committed plagiarism.

UNJ rector Djaali has brushed off the allegation, according to *tirto.id*.

He claims that "an internal UNJ team" has concluded that there are no indications of plagiarism in the five dissertations in question.

The scandal comes after President Joko "Jokowi" Widodo administration has tried to boost efforts to improve the quality of higher education in Indonesia, home to more than 4,000 universities.

In a recent ranking issued by the government, there are 2,279 universities that have either a C-level accreditation or no accreditation at all.

Although the team only discovered alleged doctoral degree scam practices at four universities, Supriadi said the actual number of higher education institutions carrying out such illegal activities could be higher.

The team's findings have also revealed the substandard quality of post-graduate education in Indonesia, which Supriadi called "worrying."

For instance, Supriyadi said universities had allowed doctoral students to graduate even though the students did not publish a single publication in international journals as required by a 2015 regulation.

"There is no control, which is likely due to the autonomy concept granted to universities," said Supriadi, who is also a physics professor at Dian Nuswantoro University in Semarang, Central Java.

On Aug. 23, Patdono Suwignjo, the director general for organization at the ministry, issued a circular to five regional Private Universities Coordinating Bodies, asking them to crack down on illegal long-distance programs in their respective regions.

PUSTAKAWAN adalah GARDA UTAMA HAK CIPTA

***VERIFIER* PLAGIARISME**

Librarians should be the backbone of academic advisors in confronting plagiarism where they, as finding by Felix(2010) contributed their roles in teaching style guides,unintentional vs intentional plagiarism consequences

E-resources

In 2016, Perpustakaan UI renews the highly demanded online databases, and subscribe new databases (SciVal, ProQuest Nursing, EBSCO Dentistry, EBSCO Business Complete, Oxford Journals, and Westlaw. The following is list of Online Databases subscribed by UI (2016)



Rp 19 Miliar